

LAPORAN KEUANGAN

TAHUN ANGGARAN 2022



DINAS SOSIAL
KAB. PASAMAN BARAT
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR



Uji syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang selalu menuntun dan membimbing serta memberikan berkah dan rahmat-Nya pada kita semua. Di akhir tahun 2022 ini Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat telah menyusun Laporan Keuangan Tahun 2022 sebagai wujud pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.

Penyampaian Laporan Keuangan ini merupakan salah satu upaya Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yakni dengan memberikan informasi keuangan yang transparan kepada *stakeholders* didasarkan pada pertimbangan bahwa *stakeholders* memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Hal ini sekaligus untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah yang menghendaki adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penyampaian laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang akurat dan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan untuk menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2022 ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari *stakeholders*.

Simpang Empat, Januari 2023





PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS SOSIAL

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari: (1)Laporan Realisasi Anggaran, (2)Laporan Operasional (3) Laporan Perubahan Equitas (4)Neraca dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah diusahakan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah berusaha menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Simpang Empat, Januari 2023
Plt. KEPALA DINAS,

HERMANTO
NIP. 19651004 198802 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)	vi
LAPORAN OPERASIONAL (LO)	vii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	x
NERACA	xi

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
C.. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	4
2.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	4
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
3.1. Kebijakan Akuntansi	14
BAB IV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	28
4.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	28
4.1.1. Pendapatan	28

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL

4.1.2. Belanja	28
4.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional (LO)	33
4.2.1. Pendapatan LO	33
4.2.2. Beban	33
4.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	39
4.3.1.Ekuitas Awal	40
4.3.2. Surplus Defisit – LO	40
4.3.3.Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	40
4.3.4. Ekuitas Akhir	41
4.4. Penjelasan Pos-pos Neraca	41
4.4.1.Aset Lancar	41
4.4.2.Aset Tetap	42
4.4.3.Aset Lainnya	46
4.4.4.Kewajiban	47
4.4.5.Ekuitas	47
BAB V. PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	48
5.1. Kedudukan dan Struktur Organisasi	48
5.2. Sasaran Pembangunan/Visi & Misi Organisasi	67
BAB VI. PENUTUP	68
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan disusun adalah menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sumber daya tersebut antara lain Sumber dana untuk menjalankan aktivitas pemerintahan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, sedangkan penggunaan dana adalah untuk Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Transfer.

Dalam Tahun 2022 *Dinas Sosial* telah menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), terdapat 5 Laporan Keuangan yaitu :

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu Laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

Laporan Operasinal (LO), adalah laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas, yang pencatatannya tidak semata-mata hanya berdasarkan atas keluar masuknya uang. Dalam LO unsur pendapatan akan dicatat apabila proses dalam menghasilkan pendapatan tersebut sudah selesai tanpa memperhatikan diterimanya kas oleh *entitas*. Demikian juga dengan beban akan dicatat

pada saat terjadinya. Dengan demikian LO dihasilkan dengan menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), ialah laporan yang menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atau perubahan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Neraca Daerah, yaitu merupakan suatu laporan yang menunjukkan posisi keuangan daerah per tanggal laporan. Neraca Daerah harus mengungkapkan jumlah-jumlah aset (hak yang harus diterima) dan kewajiban yang harus dibayar.

Neraca Daerah juga harus menginformasikan tentang tanggal jatuh tempo aset dan kewajiban keuangan yang bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas.

Laporan Arus Kas, yaitu laporan yang memberikan informasi Arus kas masuk (Cash In Flow) dan Arus kas keluar (Cash Out Flow) yang setara dalam Kas Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi serta saldo kas per tanggal laporan. Laporan Arus Kas *Dinas Sosial* disusun dengan berpedoman pada APBD (Metode Langsung).

Catatan atas Laporan Keuangan, dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas pada pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan memungkinkan para pembaca salah dalam memahami informasi tersebut, untuk menghindari kesalahpahaman dan juga memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan maka dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan.

Catatan Laporan Keuangan mengacu kepada Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan perubahan terakhir yaitu perubahan keempat berupa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 61 Tahun 2018 adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan atas Laporan Keuangan dengan tujuan :

1. Laporan Keuangan mudah dipahami.
2. Menghindari kesalahpahaman.
3. Pemahaman mendalam melalui pengungkapan setiap pos penting.
4. Mampu menjawab bagaimana perkembangan kondisi keuangan entitas.
5. Pengungkapan paripurna (*full disclosure*)

1.2.Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyajian Laporan Keuangan Tahun anggaran 2022 disusun berdasarkan laporan keuangan OPD. Hal ini sesuai dengan semangat Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara yang mengamanatkan desentralisasi laporan Keuangan pada OPD.

Penyusunan, Penyajian dan laporan keuangan daerah bersumber kepada pedoman/peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

9. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 61 Tahun 2018;
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 121 Tahun 2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pasaman Barat;

1.3.Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan, sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan, dan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi
- Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD serta hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan,
- Bab III Kebijakan Akuntansi**, menjelaskan kebijakan akuntansi yang ditetapkan dalam rangka penyusunan laporan keuangan
- Bab IV Penjelasan Pos-PoS Laporan Keuangan**, menjelaskan masing-masing pos yang terdapat pada LRA, LO, Neraca dan LPE serta Pengungkapan atas Pos-pos dengan penerapan basis accrual.
- Bab V Informasi Non Keuangan**, menjelaskan gambaran umum daerah dan penjelasan pengungkapan lainnya
- Bab VI Penutup**, menyajikan kesimpulan atas laporan keuangan

BAB II **IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

2.1.Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan OPD

Secara umum realisasi pencapaian kinerja keuangan *Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat* pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp **12.833.087.890,-** dari jumlah anggaran Rp **15.961.000.616,-** atau 80,40 % yang terdiri atas **5 (Lima)** jumlah program pada *Dinas Sosial* dengan 11 kegiatan dan 24 Sub kegiatan yang mempunyai indikator pencapaian target kinerja masing-masing, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Terdiri atas **7 (Tujuh)** kegiatan dan **14 (Empat Belas)** Sub Kegiatan dengan indikator capaian program berupa Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran, indikator masukan yaitu dana total *Rp 3.025.772.896,-* dan terealisasi sebesar *Rp 2.808.244.380,-* atau 92,81 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		6.090.000	5.090.000	83,58%
1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	6.090.000	5.090.000	83,58%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		2.517.680.786	2.346.609.226	93,21%
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.070.880.786	1.983.324.226	95,77%
3	Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	12 Bulan	366.120.000	286.220.000	78,18%
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	80.680.000	77.065.000	95,52%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		30.900.000	22.547.855	72,97%
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		30.900.000	22.547.855	72,97%

	Administrasi Umum Perangkat Daerah		248.947.010	245.593.300	98,65%
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.985.000	23.985.000	100,00%	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	18.733.460	15.929.000	85,03%	
8	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	15.750.000	15.750.000	100,00%	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	190.478.550	189.929.300	99,71%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.043.160	68.680.000	99,47%	
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	69.043.160	68.680.000	99,47%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.346.940	43.933.999	68,28%	
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.246.940	21.833.999	51,68%	
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.100.000	22.100.000	100,00%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.765.000	75.790.000	85,38%	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.945.000	69.970.000	82,92%	
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.820.000	12.820.000	100,00%	
	Jumlah	3.054.677.878	2.745.003.722	89,86%	

2. Program Pemberdayaan Sosial

Terdiri atas 1 (*Satu*) Kegiatan dan 3 (*Tiga*) Sub Kegiatan dengan indikator capaian program berupa terlaksananya kegiatan pengembangan potensi Sumber kesejahteraan sosial, indikator masukan yaitu terlaksananya program Pemberdayaan Sosial. Total dana dari ketiga sub kegiatan tersebut adalah RP **434.142.700,-** dan realisasi sebesar *Rp 405.469.700,-* atau 93,40 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten / Kota				
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan	119.768.348	107.911.650	90,10%
2	Peningkatan Kemampuan potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	12 Bulan	162.412.250	159.853.350	98,42%
3	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi kesejahteraan Keluarga (LK3)	12 Bulan	151.962.102	137.704.700	90,62%
Jumlah			434.142.700	405.469.700	93,40%

3. Program Rehabilitasi Sosial

Terdiri atas 1 (**Satu**) Kegiatan dan **4 (Empat)** Sub Kegiatan dengan indikator capaian program berupa terlaksananya Persentase terlaksananya program rehabilitasi Sosial, indikator masukan yaitu terlaksananya terselenggaranya pelayanan dan bimbingan sosial bagi korban eksplorasi, perdagangan perempuan, anak dan korban sosial lainnya. Total dana dari keempat sub kegiatan tersebut adalah RP **199.820.750,-** dan realisasi sebesar *Rp 172.989.150,-* atau 86,57 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
1	Penyediaan Sandang	12 Bulan	32.013.250	24.696.650	77,15%
2	Penyediaan Alat Bantu	12 Bulan	47.862.000	42.913.700	89,66%
3	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	12 Bulan	75.239.000	42.118.150	92,18%
4	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	12 Bulan	44.706.500	69.352.050	80,59%
Jumlah			199.820.750	172.989.150	86,57%

4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Terdiri atas **1 (Satu)** Kegiatan dan **2 (Dua)** Sub Kegiatan dengan indikator capaian program berupa terkelolanya data fakir miskin yang ada pada Kabupaten Pasaman Barat, indikator masukan yaitu Persentase data yang telah dikelola. Total dana dari kedua sub kegiatan tersebut adalah RP **12.097.160.020,-** dan realisasi sebesar *Rp 9.385.310.100,-* atau 77,58 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota				
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	12 Bulan	260.263.800	229.879.200	88,33%
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	12 Bulan	11.836.896.220	9.155.430.900	77,35%
	Jumlah		12.097.160.020	9.385.310.100	77,58%

5. Program Penanganan Bencana

Terdiri atas **1 (Satu)** Kegiatan dan **1 (Satu)** Sub Kegiatan dengan indikator capaian program berupa Cakupan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagan bencana, indikator masukan yaitu Jumlah koordinasi yang telah dilakukan dalam pelaksanaan Taruna Siaga. Total dana dari sub kegiatan tersebut adalah sebesar RP **204.104.250,-** dan realisasi sebesar *Rp 129.754.560,-* atau 63,57 % dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja	Anggaran	Realisasi	%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana alam dan Sosial Kabupaten/Kota				
1	Penyediaan Makanan	12 Bulan	204.104.250	129.754.560	63,57%
	Jumlah		204.104.250	129.754.560	63,57%

2.2.Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target

Pada *Dinas Sosial* Kabupaten Pasaman Barat tahun 2022, tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan sehingga dapat menghambat pelaksanakan kegiatan Dinas Sosial Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

3.1.Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan merupakan unit Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

Entitas akuntansi merupakan unit Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya dalam hal ini, yang akan dibahas adalah entitas pengelola anggaran Dinas Sosial.

3.2.Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan standar akuntansi pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Dinas Sosial telah menyusun Laporan Keuangan berdasarkan atas Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2014, untuk penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu kepada peraturan Bupati tersebut yang berbasis akrual.

1. Kebijakan Umum

Kebijakan umum dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Keuangan Dinas Sosial adalah laporan yang menyediakan informasi tentang sumber alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan.
- b. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- c. Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

- d. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas akuntansi serta mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
- e. Laporan Keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Standar akuntansi yang dipergunakan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia sebagai *standart setter* akuntansi pemerintah dan pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Sosial adalah :

- a. Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.
- b. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk jasa disajikan pula dalam LO
- c. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah. Pemerintah Daerah tidak menggunakan istilah Laba, melainkan menggunakan sisa pembiayaan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih atau kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.
- d. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, tanpa memerhatikan saat kas diterima atau dibayar.

3. Definisi

a. Neraca

Neraca Dinas Sosial merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan Dinas Sosial mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu dan menyajikan secara komparatif dengan periode-periode sebelumnya.

1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tersebut terdiri dari :

a) **Aset Lancar** adalah aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas.

Aset lancar ini meliputi Kas dan setara Kas, Investasi Jangka Pendek (deposito berjangka 12 bulan kebawah), Piutang dan Persediaan.

b) **Investasi Jangka Panjang**, merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari:

(1) Investasi nonpermanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan, seperti; pembelian Surat Utang Negara, Penanaman Modal dalam Proyek Pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga dan investasi non permanen lainnya.

(2) Investasi Permanen yaitu investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, seperti Penyertaan Modal

Pemerintah pada perusahaan negara/ perusahaan daerah, lembaga keuangan negara dan badan hukum lainnya.

- c) **Aset Tetap** adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum berupa :

- (1) Tanah
- (2) Peralatan dan Mesin
- (3) Gedung dan Bangunan
- (4) Jalan, Irigasi dan Jaringan
- (5) Aset tatap lainnya
- (6) Konstruksi dalam penggerjaan

Aktiva Tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBN atau APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aktiva lainnya dan dari rampasan.

- d) **Dana cadangan**, adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

- e) **Aset Lainnya** adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aktiva lancar, aktiva tetap dan Investasi Jangka Panjang. Aset lainnya antara lain meliputi aset tidak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih 12 bulan dan aset kejasama dengan pihak ketiga (kemitraan)

2) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a) **Kewajiban Jangka Pendek**, merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban

Jangka Pendek mencakup Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (termasuk biaya pinjaman yang jatuh tempo), Utang Belanja, Utang Pajak, dan Utang Perhitungan Pihak Ketiga.

- b) **Kewajiban Jangka Panjang, merupakan kewajiban yang harus** dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Utang jangka panjang meliputi Pinjaman Dalam Negeri dan Pinjaman Luar Negeri.

3) Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih lebih dari aktiva atas Utang.

Saldo ekuitas di neraca berasal dari Saldo Akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

b. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif antara anggaran dan realisasi. Laporan Realisasi anggaran mencakup pos-pos sebagai berikut :

- 1) **Pendapatan – LRA** adalah penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
- 2) **Belanja** semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 3) **Transfer** penerimaan/ pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 4) **Suplus atau Defisit – LRA** adalah selisih lebih/ kurang antara pendapatan-LRA dan belanja daerah selama satu periode pelaporan.
- 5) **Pembentukan** terdiri Penerimaan dan pengeluaran pembentukan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang

perlu dibayar atau diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

c. Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan dan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

- 1) Arus kas dari aktivitas operasi**, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber dana dari luar.
- 2) Arus Kas dari aktivitas Investasi**, yaitu aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang
- 3) Arus kas dari aktivitas Pendanaan** merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pembinaan piutang Jangka Panjang dan tau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.
- 4) Arus kas dari aktivitas Transtoris**, adalah mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah daerah. arus kas dari akuntasi transtotis antara lain transaksi perhitungan pihak ketiga (PKF) pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada dan bendahara pengeluaran serta kiriman uang.
- 5) Saldo Kas** merupakan saldo kas di kas daerah, saldo kas di bendahara pengeluaran dan saldo kas yang ada di bendahara penerima.

d. Pengakuan

1) Aset

- a) Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b) Aset diakui pada saat diterima atau pada saat kepemilikan dan atau kepenguasaannya berpindah.
- c) Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar dan aset non lancar
- d) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan
- e) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya
- f) Piutang daerah diakui pada saat (a) diterbitkan surat ketetapan (b) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan (c) belum dilunasi sampai dengan akhir periode
- g) Persediaan diakui pada saat (a) potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau penguasaanya berpindah.
- h) Investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*)
- i) Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Hal yang harus dipenuhi adalah berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

2) Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

3) Pendapatan - LRA

a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Diakui pada saat diterima di Bendahara Penerimaan SKPD

c. Diakui pada saat diterima oleh entitas penerimaan diluar entitas bendahara.

4) Belanja

a) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah

b) Belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.

c) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran, belanja melalui SP2D LS diakui pada saat penerbitan SP2D LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari rekening kas umum daerah, pengeluaran SP2D LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunanya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.

5) Pembiayaan

a) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah

b) Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah

6) Beban

a) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme LS pengakuan bebannya diakui pada saat :

1. Untuk belanja pegawai diakui berdasarkan tanggal tagihan yaitu pada saat pengguna anggaran menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), seperti Tambahan Penghasilan Pegawai, dan lain-lainnya

2. Untuk belanja barang dan jasa pengakuananya terbagi atas :

a. Untuk belanja yang sifatnya tidak melalui perjanjian/ perikatan dengan pihak ketiga/ rekanan maka tanggal pengakuananya

berdasarkan atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP) seperti belanja jasa pihak ketiga untuk pembayaran honorarium pegawai tidak tetap, belanja perjalanan dinas dll

- b. Belanja Barang dan jasa yang proses pembayarannya atas dasar perjanjian/ perikatan denganpihak ketiga yaitu melalui Surat Pesanan (SP) dan kontraktual dan pembayaran yang dilaksanakan maka pengakuannya adalah berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima barang/ hasil pekerjaan seperti : Belanja Sewa, Belanja penggandaan/ cetak yang dilaksanakan melalui surat pesanan
 - c. Belanja barang dan jasa yang proses pembayarannya muncul karena perjanjian/ perikatan dan proses pembayarannya dengan termin, maka pengakuannya yaitu:
 1. Termin diakui berdasarkan tanggal berita acara pembayaran
 2. Non Termin (pelunasan pembayaran 100%) pengakuannya berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima
 - d. Belanja barang dan jasa yang dibayarkan melalui dana kapitasi JKN diakui sebagai beban susai dengan tanggal pengesahan SP2B yang dilaksanakan fungsi pertendaharaan
3. Untuk belanja modal pengakuan bebannya terbagi atas :
- a. Pembayaran termin diakui berdasarkan atas tanggal berita acara pembayaran
 - b. Sedangkan pembayaran non termin (pelunasan 100%) pengakuannya berdasarkan atas tanggal berita acara serah terima/ PHO
- b) Beban pembayaran yang dilakukan dengan mekanisme GU pengakuan bebannya diakui pada saat tanggal pembayaran

7) Pendapatan – LO

Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan serta pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai maupun yang masih piutang.

8) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

9) Piutang

Piutang diakui saat diterbitkannya surat ketetapan atau telah diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan atau belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

e. Pengukuran

Pengukuran merupakan proses penetapan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing, dinyatakan dalam mata uang rupiah.

1) Pengukuran Aset

a) Kas

Kas dicatat sebesar nilai nominal

b) Investasi jangka pendek

Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan

c) Piutang,

Piutang dicatat sebesar nilai nominal

d) Persediaan

Persediaan dicatat sebesar :

- (1) Harga Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian

- (2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
 - (3) Nilai Wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan
- e) Investasi jangka panjang

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya seperti penyertaan modal Pemerintah Daerah, dinilai dengan menggunakan tiga metode yaitu:

- (1) Metode biaya apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan kurang dari 20%;
- (2) Metode ekuitas apabila penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dengan kepemilikan 20% sampai 50% lebih atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan; dan
- (3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas
- (4) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan

Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- f) Aset tetap

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aktiva tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai Aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Harga Perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan

semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga Aktiva tetap tersebut siap digunakan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

- (1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- (2) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- (3) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- (5) Memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dibagi kedalam:

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset tetap Lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

- (1) Batasan kapitalisasi untuk peralatan dan mesin selain alat berat sebesar Rp300.000,00
- (2) Batasan kapitalisasi Alat Angkutan dan Alat Berat sebesar Rp1.000.000,00;
- (3) Batasan kapitalisasi gedung dan bangunan sebesar Rp10.000.000,00
- (4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan,

dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

2) Pengukuran Kewajiban

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca

3) Pendapatan- LRA

Pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya. Pendapatan perpajakan – LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan azas bruto, yaitu pendapatan yang dicatat tanpa dikurangkan / dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

4) Pendapatan- LO

Pendapatan – LO operasional non pertukaran diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Sedangkan Pendapatan – LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

5) Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

6) Belanja

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

7) Beban

Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar. Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.

8) Transfer

pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana hasil oleh Pemerintah Daerah.

9) Piutang

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.

10) Surplus atau Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

11) Pembiayaan

Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari penerimaan dan pengeluaran. Pembiayaan dilaksanakan dengan azas bruto, yaitu dengan menggunakan penerimaan bruto dan tidak tercatat jumlah nettonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

12) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk

masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional

Penyusutan dilakukan terhadap aset tetap :

- a. Peralatan dan mesin
- b. Gedung dan Bangunan
- c. Jalan, Irigasi dan Jaringan
- d. Aset Tetap Lainnya berupa aset tetap renovasi dan alat musik modern

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus, dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

DINAS SOSIAL

Laporan Keuangan Dinas Sosial Tahun 2022 menurut SAP terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 24 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021, dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 92 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2021. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2015 tanggal 09 September 2015 dan penjabaran Perubahan Anggaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 96 tahun 2015 tanggal 09 September 2015. Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 setelah perubahan adalah Rp. 15.961.000.616,-.

Untuk rencana dan realisasi anggaran Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan berdasarkan pos-pos laporan keuangan sebagai berikut :

4.1.PENJELASAN POS-POS REALISASI ANGGARAN

Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja mengambarkan pencapaian anggaran yang telah ditetapkan selama satu tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD. Laporan ini menyediakan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit dibandingkan dengan anggarannya.

4.2.1.PENDAPATAN

Dinas Sosial bukan OPD yang mempunyai target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4.2.2.BELANJA

Pada Tahun Anggaran 2022, anggaran belanja *Dinas Sosial* Kabupaten Pasaman Barat direncanakan sebesar Rp 15.961.000.616,- dan terealisasi sebesar Rp 13.013.839.600,- atau sebesar 81,54%.

Sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja tahun 2022 dikelompokkan menjadi dua yaitu :

a. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai
 - Belanja Barang
 - Belanja Hibah
- b. Belanja Modal
- Belanja Modal Tanah
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin
 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Rencana dan realisasi ayat-ayat belanja *Dinas Sosial* dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 15.891.957.456,- direalisasikan sebesar Rp. 12.945.159.600,- atau sebesar 81,46 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar Rp 4.462.112.490,- .Belanja operasi naik dibandingkan tahun 2021. Hal ini dikarenakan adanya penambahan untuk bantuan sosial yang dianggaran pada Dinas Sosial di Tahun 2022.

Tabel 4.2.1
Belanja Operasi Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
Belanja Pegawai	2.176.810.786	2.083.814.226	95,73%
Belanja Barang dan Jasa	2.041.176.670	1.833.662.764	89,83%
Belanja Bantuan Sosial	11.673.970.000	9.027.682.610	77,33%
Jumlah	15.891.957.456	12.945.159.600	81,46%

Rencana dan Realisasi Belanja Operasi tahun anggaran 2022 terdiri dari :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dalam Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp 2.176.810.786,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 2.083.814.226,- atau sebesar 95,73%.

Belanja Pegawai ini merupakan total Belanja Pegawai dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006.

Tabel 4.2.2
Belanja Pegawai Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Tidak Langsung	2.176.810.786	2.083.814.226	95,73%
	JUMLAH	2.176.810.786	2.083.814.226	95,73%

Sesuai dengan kelompok Belanja Tidak Langsung dapat dikelompokkan sebagai berikut:

Tabel 4.2.3
Belanja Tidak Langsung Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok PNS	889.025.200	865.564.980	97,36
2	Belanja Tunjangan keluarga PNS	88.560.000	79.130.433	89,35
3	Belanja Tunjangan jabatan PNS	122.310.000	122.310.000	100,00
4	Belanja tunjangan fungsional Umum PNS	17.260.000	14.835.000	85,95
5	Belanja Tunjangan Beras	53.655.420	50.549.160	94,21
6	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.644.000	1.407.250	85,60
7	Belanja Pembulatan gaji PNS	349.634	13.378	3,83

	Total Belanja Gaji dan Tunjangan	1.172.804.254	1.133.810.201	96,68
8	Belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban Kerja PNS	898.076.532	849.514.025	94,59
	Total Belanja Tambahan Penghasilan PNS	898.076.532	849.514.025	94,59
	JUMLAH	2.070.880.786	1.983.324.226	95,77

Penjelasan :

Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Peraturan Presiden Nomor. 30 Tahun 2015 terdiri atas :

1. ASN Golongan II sebanyak 0 orang
2. ASN Golongan III sebanyak 11 Orang
3. ASN Golongan IV sebanyak 5 Orang

Sementara Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dibayarkan sesuaikan Peraturan Bupati Pasaman Barat No 90 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Dengan rincian personil terdiri atas :

1. Eselon II : 1 Orang besarnya Rp. 11.225.000,-
2. Eselon III : 3 Orang besarnya Rp. 4.670.000,-
3. Eselon IV Kelas 9 : 7 Orang besarnya Rp. 3.730.000,-
4. Eselon IV Kelas 8 : 4 Orang besarnya Rp. 3.725.000,-
5. Staf Golongan IV Kelas 6 : 1 Orang besarnya Rp. 1.820.000,-
6. Staf Golongan III Kelas 7 : 1 Orang besarnya Rp. 1.860.000,-

Rincian Belanja pegawai Langsung terdiri atas :

Tabel 4.2.4

BELANJA PEGAWAI LANGSUNG PADA AKRUAL TAHUN 2022

No	UARAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.200.000	1.200.000	100,00%
	JUMLAH	1.200.000	1.200.000	100,00%

A.4.2.4 BELANJA BARANG DAN JASA

Belanja Barang dan Jasa pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp 2.041.176.670,- dengan realisasi sebesar Rp 1.833.662.764,- atau 89,83 %. Dibandingkan dengan relisasi tahun 2021 sebesar Rp 2.144.670.027,-. Belanja Barang dan Jasa tahun 2021 meningkat sebesar Rp. 64.991.288,- atau 0,97%. Peningkatan belanja barang dan jasa disebabkan karena penyesuaian terhadap standar harga yang berlaku sesuai laju inflasi serta penyesuaian terhadap standar harga barang dan jasa.

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan jasa per komponen biaya Tahun 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 4.2.4.1
BELANJA BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis Kantor	609.649.530	533.819.100	87,56
2	Belanja Jasa Kantor	575.813.940	534.359.699	92,80
3	Belanja Perjalanan Dinas	781.048.200	692.569.365	88,67
4	Belanja Pemeliharaan	74.665.000	72.914.600	97,66
	Jumlah	2.041.176.670	1.833.662.764	89,83

C. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial pada Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp 11.673.970.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp.9.027.682.610,- atau sebesar 77,33%. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 mengalami kenaikan.

Tabel 4.2.7
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2022

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bantuan Sosial	11.673.970.000	9.027.682.610	77,33
	JUMLAH	11.673.970.000	9.027.682.610	77,33

D. Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode (satu tahun).

Belanja Modal Tahun 2022 dengan anggaran sebesar Rp 69.043.160,- realisasi sebesar Rp 68.680.000,- persentase 99,47 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 Rp 88.730.000,- belanja modal tahun 2022 turun sebesar Rp 20.050.000,- atau 77,40%. Disebabkan karena Dinas Sosial membutuhkan peralatan komputer/laptop untuk mendukung kegiatan kantor.

Adapun rincian belanja modal selama TA. Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin yang dianggarkan pada Tahun 2022 sebesar Rp 69.043.160,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 68.680.000,- atau sebesar 99,47%. Dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2021 sebesar Rp 88.730.000,-. Belanja modal peralatan dan mesin turun sebesar Rp 20.050.000,- atau 77,40%.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin terdiri atas :

**Tabel 4.2.8
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2022**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer) sesuai dengan BAST No. 027 / 087 / BAST / DINSOS / 2022 tanggal 26 Desember 2022	10.000.000	9.700.000	97,00
2	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Komputer Personal komputer /PC AIO) sesuai dengan BAST No. 027 / 084 / BAST / DINSOS / 2022 tanggal 23 Desember 2022	59.043.160	58.980.000	99,89

2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat tidak menganggarkan Belanja Modal gedung dan Bangunan pada DPA/DPPA Dinas Sosial TA 2022.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdiri dari

Tabel
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor	0	0	0,00
	Jumlah	0	0	0,00

A.1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Surplus/defisit per 31 Desember 2022 adalah Rp. 2.947.161.016,- Saldo ini merupakan selisih realisasi pendapatan dan belanja yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021. Dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Realisasi Anggaran
Pendapatan	0
Belanja	15.961.000.616
Belanja Operasi	12.945.159.600
- Belanja Pegawai	2.176.810.786
-Belanja Barang dan Jasa	2.041.176.670
-Belanja Bantuan Sosial	11.673.970.000
Belanja Modal	69.043.160
Surplus/Defisit	2.947.161.016

4.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

A. PENDAPATAN – LO

Pada umumnya objek pendapatan antara Pendapatan – LRA dan Pendapatan – Lo hampir sama, namun pada besaran nilai yang diterima di Tahun 2022 bisa berbeda, hal ini disebabkan karena adanya

perbedaan pengakuan hak pendapatan, sebagaimana Pendapatan LRA mengakui dengan Basis Kas, seluruh penerimaan (kas) yang diterima di Tahun 2022 pada Rekening Kas Umum Daerah diakui sebagai pendapatan – LRA, walaupun ada penerimaan atas pelunasan piutang / dari hak pendapatan tahun-tahun sebelum Tahun 2022. Sedangkan Pendapatan-LO hanya mengakui atas pendapatan yang murni haknya Tahun 2022, sedangkan atas pendapatan tahun-tahun sebelumnya tidak diakui sebagai pendapatan – LO.

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO

Retribusi Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat adalah sebesar Rp. 00,00 dan Rp. 00,00,-

2. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO

Pendapatan – LO

Saldo lain-lain pendapatan daerah yang sah – LO per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 00,00 dan Rp. 00,00,-

B. BEBAN

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 12.949.589.211,-	Rp. 4.565.229.707,-

Realisasi Beban Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat di Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 12.949.589.211,- dan Rp. 4.340.623.327,- yang berupa atas beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, dan beban perjalanan dinas serta beban bantuan sosial.

Laporan Operasional disusun dimaksudkan untuk menjelaskan perbandingannya dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2022, maka penjelasan beban di Tahun 2021 atas nilai-nilai realisasi beban sebagai

berikut :

1. Beban Pegawai - LO

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp.. 2.083.814.226,-	Rp. 2.121.380.300,-

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 2.083.814.226,- dan Rp. 2.121.380.300,- realisasi atas beban pegawai dapat dikelompokkan menjadi :

Tabel 4.
Realisasi Beban Tahn 2022 dan 2021

No	Uraian	TA. 2022	TA. 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Gaji dan Tunjangan			
2	Beban Gaji Pokok PNS	865.564.980	908.177.280	-42.612.300
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	79.130.433	76.603.290	2.527.143
4	Beban Tunjangan Jabatan PNS	122.310.000	136.225.000	-13.915.000
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	14.835.000	9.530.000	5.305.000
6	Beban Tunjangan Beras PNS	50.549.160	48.738.660	1.810.500
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.407.250	1.198.570	208.680

8	Beban Pembulatan Gaji	13.378	12.726	652
9	Beban Tambahan Penghasilan			
10	Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	849.514.025	842.189.774	7.324.251
11	Beban Uang Lembur PNS			
12	Beban Uang Lembur Non PNS			
13	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	99.290.000	97.505.000	1.785.000
14	Beban Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	1.200.000	1.200.000	
	JUmlah	2.083.814.226	2.121.380.300	-37.566.074

Sedangkan Perbandingan antara Realisasi Belanja Pegawai pada LRA dan Beban Pegawai pada LO Tahun 2021 terdapat selisih sebesar Rp. 2.326.721,-, karena ada pembayaran hutang belanja pegawai pada tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4
Tabel Realisasi LRA dan Lo Tahun Anggaran 2022

Uraian	LO 2022	LRA 2022	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	908.177.280,00	865.564.980,00	42.612.300,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	76.603.290,00	79.130.433,00	-2.527.143,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	136.225.000,00	122.310.000,00	13.915.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	9.530.000,00	14.835.000,00	-5.305.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	48.738.660,00	50.549.160,00	-1.810.500,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.198.570,00	1.407.250,00	-208.680,00
Beban Pembulatan Gaji	12.726,00	13.378,00	-652,00

Beban Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	Tambahan Berdasarkan 849.514.025,00	849.514.025,00	0,00
Beban Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Honorarium 99.290.000,00	99.290.000,00	0,00
Beban Pengadaan Barang / Jasa	Honorarium 1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Jumlah	2.083.814.226,00	2.123.707.021,00	46.675.325,00

2.Beban Persediaan

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 473.226.600,-	Rp. 934.767.600,-

Realisasi Beban persediaan untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 473.226.600,- dan Rp. 934.767.600,- dengan rincian atas objek beban yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.
Beban Persediaan TA. 2022

No	Uraian	Beban persediaan Tahun 2022	Beban Persediaan Tahun 2021	Kenaikan/penurunan
1	Beban Bahan - Bahan Bakar da Pelumas	189.350.850,00	89.963.750,00	99.387.100,00

2	Beban alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Tulis Kantor	61.900.250,00	46.307.100,00	15.593.150,00
3	Beban alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Bahan Cetak	3.100.000,00	44.319.750,00	-41.219.750,00
4	Beban alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Benda Pos	2.600.000,00	1.035.000,00	1.565.000,00
5	Beban alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	17.163.000,00	0,00	17.163.000,00
6	Beban alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat Listrik	3.903.000,00	350.000,00	3.553.000,00
7	Beban alat / Bahan untuk kegiatan Kantor - Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		10.918.000,00	-10.918.000,00

8	Beban Barang untuk Dijual / Diserahkan kepada Masyarakat	9.355.000,00	43.757.000,00	-34.402.000,00
9	Beban Natura dan Pakan-Natura	15.825.000,00	0	15.825.000,00
10	Beban alat/Bahan untuk kegiatan kantor-Bahan Komputer	8.390.000,00		8.390.000,00
11	Beban alat/Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot Kantor	6.797.500,00		6.797.500,-
	Jumlah	318.384.600,00	236.650.600,00	74.936.500,00

Dari tabel di atas dapat dilihat terjadi kenaikan realisasi beberapa item belanja diantaranya bahan bakar dan pelumas, kegiatan alat tulis kantor, benda pos, alat listrik dan barang yang diserahkan kepada masyarakat.

3. Beban Jasa

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 599.381.810,-	Rp. 808.837.927,-

Realisasi Beban Jasa untuk TA. 2022 dan TA. 2021 adalah sebesar Rp.559.381.810,- dan Rp.808.837.927,- dengan rincian atas objek beban sebagai berikut :

**Tabel 4.
Beban Jasa TA. 2022**

No	Uraian	Beban Jasa Tahun 2022	Beban Jasa Tahun 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Beban Makanan dan Minuman rapat	33.530.000,00	34.230.000,00	-700.000,00
2	Beban penambah Daya Tahan tubuh	7.300.000,00	7.300.000,00	-
3	Beban Pakaian Daerah	23.400.000,00	11.700.000,00	11.700.000,00
4	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas. Moderator, pembawa acara dan panitia	5.800.000,00	3.750.000,00	2.050.000,00
5	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	5.800.000,00	34.100.000,00	-28.300.000,00
6	Beban jasa tenaga administrasi	345.200.000,00	297.600.000,00	47.600.000,00
7	Beban Jasa tenaga pelayanan umum	121.550.000,00	22.100.000,00	99.450.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	22.100.000,00	24.650.000,00	-2.550.000,00
9	Beban Tagihan Air	12.148.300,00	10.527.900,00	1.620.400,00
10	Beban Tagihan Listrik	10.477.810,00	14.578.677,00	-4.100.867,00
11	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.875.700,00	3.516.350,00	-640.650,00
12	Beban Lembur	5.200.000,00	12.285.000,00	-7.085.000,00
13	Beban Sewa Mebel	4.000.000,00	450.000,00	3.550.000,00
14	Beban jasa Tenaga penanganan Bencana	0	22.950.000,00	-22.950.000,00

15	Beban jasa Tenaga Operator Komputer		5.100.000,00	-5.100.000,00
16	Beban Jasa Tenaga Keamanan		8.500.000,00	-8.500.000,00
17	Beban Jasa Tenaga Caraka		4.250.000,00	-4.250.000,00
18	Beban Jasa Tenaga Sopir		21.250.000,00	-21.250.000,00
19	Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)		270.000.000,00	-270.000.000,00
		599.381.810,00	808.837.927,00	-209.456.117,00

4. Beban Pemeliharaan

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 72.914.600,-	Rp. 33.985.000,-

Realisasi Beban Pemeliharaan untuk TA. 2022 dan TA. 2021 adalah sebesar Rp. 72.914.600,- dan Rp. 33.985.000,- dengan rincian atas objek beban sebagai berikut :

Tabel 4.3.2.4
Beban Pemeliharaan TA. 2022

No	Uraian	Beban Jasa Tahun 2022	Beban Jasa Tahun 2021	Kenaikan/penurunan
1	Beban Pemeliharaan Alat angkutan - alat Darat Bermotor - Kendaraan Bermotor Penumpang	19.902.600,00	32.055.000,00	-12.152.400,00

2	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7.300.000,00	1.930.000,00	5.370.000,00
3	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.092.000,00	0,00	20.092.000,00
4	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	7.605.000,00	0,00	7.605.000,00
5	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan -Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	12.495.000,00	0,00	12.495.000,00
6	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	5.520.000,00	0,00	5.520.000,00
	Jumlah	72.914.600,00	33.985.000,00	38.929.600,00

5. Beban Perjalanan Dinas

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 692.569.365,-	Rp. 389.252.500,-

Realisasi Beban Perjalanan Dinas untuk TA.2022 dan TA.2021 adalah sebesar Rp. 692.569.365,- dan Rp. 389.252.500,- dengan rincian atas objek beban sebagai berikut :

Tabel 5
Beban Perjalanan Dinas TA. 2022

No	Uraian	Beban Jasa Tahun 2022	Beban Jasa Tahun 2021	Kenaikan/penurunan
1	Beban Perjalanan Dinas Biasa	289.019.365,00	182.268.300,00	106.751.065,00
2	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	381.335.000,00	188.815.000,00	192.520.000,00
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	17.175.000,00	300.000,00	16.875.000,00
4	Beban Perjalanan Dinas Meeting Luar Kota	5.040.000,00	17.869.200,00	-12.829.200,00
	Jumlah	692.569.365,00	389.252.500,00	303.316.865,00

6. Beban Bantuan Sosial

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 9.027.682.610,-	Rp. 52.400.000,-

Realisasi Beban Bantuan Sosial Dinas sosial Kabupaten Pasaman Barat TA.2022 dan TA.2021 sebesar Rp. 9.027.682.610,- dan Rp. 52.400.000,- dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 5
Beban Bantuan Sosial TA. 2022

No	Uraian	Beban Jasa Tahun 2022	Beban Jasa Tahun 2021	Kenaikan/penurunan
1	Beban Bantuan Sosial Barang yang di Rencanakan Kepada Individu	6.750.000,00	25.400.000,00	-18.650.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang yang di Rencanakan Kepada Keluarga	9.013.400.000,00	27.000.000,00	8.986.400.000,00
3	Beban Bantuan Sosial Barang yang di Rencanakan Kepada Keluarga	7.532.610,00	0,00	7.532.610,00
	Jumlah	9.027.682.610,00	52.400.000,00	8.975.282.610,00

7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 0,-	Rp. 261.812.164,-

Beban Penyusutan dan Amortisasi Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp0 dan RP. 261.812.164,-

4.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKIUTAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekiutas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai Ekiutas pada tanggal

31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 3.369.105.436,75 dan Rp. 3.281.151.213,75,-

A. EKUITAS AWAL

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 3.304.855.047,75,-	Rp. 3.443.712.618,75,-

Ekuitas awal pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 3.304.855.047,75,- dan Rp. 3.443.712.618,75,-

B. SURPLUS / DEFISIT – LO

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. (12.949.589.211)	Rp. (4.565.229.707)

Jumlah Surplus / Defisit – LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. (12.949.589.211,00) dan Rp. (4.565.229.707,00)

C. DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

a. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 0,-	Rp. 0,-

Koreksi nilai persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada

periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

b. SELISIH REVALUASI ASET TETAP

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 0,-	Rp. 0,-

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih atas penilaian nilai aset tetap, dimana selisih revaluasi aset tetap untuk Tahun 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

c. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 0,-	Rp. 3.113.214,-

d. EKUITAS AKHIR

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 3.369.105.436,75,-	Rp. 3.304.855.047,75,-

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing – masing adalah sebesar Rp. 3.369.105.436,75,- dan Rp. 3.304.855.047,75,-

4.4. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Neraca Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 menggambarkan posisi keuangan dengan nilai Aktiva sebesar Rp. 57.123.500,- dan Rp. 3.219.797.949,- Kewajiban sebesar Rp. 4.278.100,- Ekuitas sebesar Rp. 3.258.408.213,75 , dan Rp. 3.443.712.618,75 ,.

Namun sebelum dijelaskan atas rincian masing-masing pos neraca, dapat disampaikan bahwa penjelasan pos-pos neraca didalam Laporan Keuangan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 menjelaskan perbandingan nilai akun-akun yang ada di neraca dengan membandingkan nilai posisi per 31 Desember 2022 namun nilai-nilai yang dijelaskan atas Rincian

masing-masing pos di neraca per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

A. ASET

I. ASET LANCAR

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 57.123.500,-	Rp. 60.761.000,-

Aset lancar adalah aset yang diharapkan dapat segera direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan (satu tahun) sejak tanggal pelaporan.

Aset lancar Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 57.123.500,- dan Rp. 60.761.000,- yang terdiri dari:

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 0,-	Rp. 0,-

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada Dinas Sosial TA 2022 dan TA 2022 adalah sebesar Rp. 0,00- dan Rp. 0,00,-.

2. Kas Lainnya

Kas Lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp. 0,00.

3. Beban Bayar Dimuka

Beban dibayar Dimuka pada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00.

4. Persediaan

Persediaan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat Per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 57.123.500,- dan Rp. 60.761.000,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	2022	2021
1	Persediaan ATK	2.950.000,00	3.864.000,00
2	Persediaan Cetak	0,00	3.100.000,00
3	Persediaan Materai	0,00	200.000,00
4	Kertas dan Cover	2.075.000,00	
5	Persediaan Alat Listrik	2.062.000,00	0
6	Perabot Kantor	3.166.500,00	
7	Barang yang diserahkan kepada masyarakat	19.195.000,00	53.597.000,00
8	Natura	27.675.000,00	0
	Jumlah	57.123.500,00	60.761.000,00

II. ASET TETAP

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 3.022.989.489,80,-	Rp. 3.151.117.949,-

Aset Tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 3.022.989.489,80,- Dibandingkan dengan nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 3.151.117.949,80,- nilai tahun 2022 mengalami Penurunan sebesar Rp. 128.128.460,-

Rincian Aset Tetap tersebut sebagai berikut :

No	Jenis Aset	Saldo 31 Des 2021	Saldo 31 Des 2021
1	Tanah	4.644.000,00	4.644.000,00
2	Peralatan dan Mesin	1.719.256.195,44	1.650.006.195,44
3	Gedung dan Bagunan	3.074.620.721,80	3.074.620.721,80
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-
5	Aset Tetap Lainnya	5.040.400,00	5.040.400,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	49.444.700,00	49.444.700,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(1.830.016.527,44)	(1.633.208.067,44)
	Jumlah	3.022.989.489,80	3.151.117.949,80

Penjelasan atas penambahan dan pengurangan atas Aset Tetap adalah sebagai berikut :

a. Tanah

Belanja Tanah pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasaman Barat merupakan lokasi kantor sesuai dengan Keputusan Bupati Pasaman Barat No. 188.45/464/Bup-Pasbar-2016 tanggal 9 Juni 2016, dimana lokasi kantor tersebut di Pusat Perkantoran Pemerintah Kab. Pasaman Barat di Jorong Padang Tujuah Aua Kuniang Kec. Pasaman Kabupaten Pasaman Barat berada pada numenklatur 21 dengan luas ±5.695 m

Koreksi nilai tanah Panti Anak Terlantar di Jalan Gang Gardu, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman dengan luas ±129 m² sebesar Rp4.644.000,-. Berdasarkan Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/757/BUP.Pasbar/2017 tentang penetapan nilai aset tanah milik pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

b. Peralatan dan Mesin

TA. 2022	TA. 2021
1.719.256.195,44	1.650.006.195,44

Jumlah tersebut merupakan saldo Peralatan dan Mesin yang dimiliki dan dikuasai Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan

2021 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 2022 dan 2021	1.650.576.195,44		1.860.406.195,44
Penambahan 2022 & 2021			
Belanja Modal	68.680.000,00		88.730.000,00
Belanja Pegawai kapitalisir	0,00		0,00
Belanja Barang Jasa dikapitalisir	0,00		0,00
Reklasifikasi	0,00		0,00
Koreksi tambah	0,00		0,00
Mutasi	0,00		0,00
Inventarisasi	0,00		0,00
Hibah	0,00		0,00
Utang Belanja	0,00		0,00
Jumlah Penambahan	68.680.000,00		88.730.000,00
Pengurangan 2022 dan 2021			
Penghapusan	0,00		0,00
Belanja modal yang Tidak Dikapitalisasi			
Pelelangan	0,00		0,00
Koreksi kurang	-		-
Reklasifikasi	-		31.760.000,00
Mutasi	-		267.370.000,00
Realisasi Utang Belanja 2021	0,00		0,00
Jumlah Pengurangan	0,00		299.130.000,00
Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021	1.719.256.195,44		1.650.006.195,44

NILAI	KETERANGAN	
9.700.000,00	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Printer) sesuai dengan BAST No. 027 / 087 / BAST / DINSOS / 2022 tanggal 26 Desember 2022	
58.980.000,00	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer (Komputer Personal komputer/PC AIO) sesuai dengan BAST No. 027 / 084 / BAST / DINSOS / 2022 tanggal 23 Desember 2022	
68.680.000,00		

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN DINAS SOSIAL

Perincian Saldo Akhir Peralatan dan Mesin

NO	NILAI (Rp)	JENIS ASET
1	652.085.200,00	Alat-Alat Angkutan
2	500.000,00	Alat Besar
3	560.671.195,44	Alat Kantor dan Rumah Tangga
4	25.850.000,00	Alat Studio dan Alat Komunikasi
5	500.000,00	Alat Laboratorium
6	410.279.800,00	Komputer
7	10.000.000,00	Alat Keselamatan Kerja
8	58.800.000,00	Alat persenjataan/Keamanan
	1.719.256.195,44	

c. Gedung dan Bangunan

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 3.074.620.721,80,-	Rp. 3.074.620.721,80,-

Nilai aset tetap gedung dan bangunan tersebut merupakan nilai gedung yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 terinci sebagai berikut:

Saldo awal 2022 dan 2021	3.074.620.721,80		3.074.620.721,80
Penambahan 2022 dan 2021			
Belanja Modal	-		-
Kapitalisasi Belanja Pegawai	0,00		0,00
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	0,00		0,00
Koreksi tambah	0,00		0,00
Reklasifikasi	0,00		0,00
Mutasi	0,00		0,00
Penerimaan Hibah	0,00		0,00
Utang Belanja	0,00		0,00
Jumlah Penambahan	0,00		0,00
Pengurangan 2021 dan 2020			
Penghapusan	0,00		0,00
Belanja modal tidak kapitalisasi	0,00		0,00
Koreksi kurang	0,00		-
Reklasifikasi	-		0,00
Mutasi	0,00		0,00
Realisasi Utang Belanja 2021	0,00		0,00
Bantuan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00		0,00
Jumlah Pengurangan	0,00		0,00
Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021	3.074.620.721,80		3.074.620.721,80

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 0,-	Rp. 0,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 terinci sebagai berikut:

Saldo awal 2022 dan 2021	0,00	0,00
Penambahan 2022 dan 2021		
Belanja Modal	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa		
Koreksi tambah	0,00	0,00
Reklasifikasi		
Mutasi	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Jumlah Penambahan	0,00	0,00
Pengurangan 2022 dan 2021		
Penghapusan	0,00	0,00
Belanja modal tidak kapitalisasi	0,00	0,00
Koreksi kurang	0,00	0,00
Reklasifikasi		
Mutasi	0,00	0,00
Realisasi Utang Belanja 2021	0,00	0,00
Bantuan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah Pengurangan	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021	0,00	0,00

e. Aset Tetap Lainnya

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp.5.040.000,-	Rp. 5.040.000,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 terinci sebagai berikut:

Saldo awal 2022 dan 2021	5.040.400,00		5.040.400,00
Penambahan 2022 dan 2021			
Belanja Modal	0,00		0,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai	0,00		0,00
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa			0,00
Koreksi tambah	0,00		0,00
Reklasifikasi			0,00
Mutasi	0,00		0,00
Penerimaan Hibah	0,00		0,00
Utang Belanja	0,00		0,00
Jumlah Penambahan	0,00		0,00
Pengurangan 2022 dan 2021			
Penghapusan	0,00		0,00
Belanja modal tidak kapitalisasi	0,00		0,00
Koreksi kurang	0,00		0,00
Reklasifikasi	0,00		0,00
Mutasi	0,00		0,00
Realisasi Utang Belanja 2021	0,00		0,00
Bantuan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00		0,00
Jumlah Pengurangan	0,00		0,00
Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021	5.040.400,00		5.040.400,00

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp.49.444.700,-	Rp. 49.444.700,-

Jumlah tersebut merupakan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 terinci sebagai berikut:

Saldo awal 2022 dan 2021	49.444.700,00	49.444.700,00
Penambahan 2022 dan 2021		
Belanja Modal	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Pegawai	0,00	0,00
Kapitalisasi Belanja Barang Jasa	-	0,00
Koreksi tambah	0,00	0,00
Reklasifikasi	0,00	0,00
Mutasi	0,00	0,00
Penerimaan Hibah	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00
Jumlah Penambahan	0,00	0,00
Pengurangan 2022 dan 2021		
Penghapusan	0,00	0,00
Belanja modal tidak kapitalisasi	0,00	0,00
Koreksi kurang	0,00	0,00
Reklasifikasi	0,00	0,00
Mutasi	0,00	0,00
Realisasi Utang Belanja 2021	0,00	0,00
Bantuan ke Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	0,00
Jumlah Pengurangan	0,00	0,00
Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021	49.444.700,00	49.444.700,00

g. Akumulasi Penyusutan

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. (1.830.016.527,44)	Rp. (1.633.208.067,44)

Akumulasi penyusutan Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp (1.830.016.527,44) dan Rp (1.633.208.067,44) dengan perincian sebagai berikut :

III. ASET LAINNYA

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 96.462.086,95,-	Rp. 96.462.086,95,-

Saldo Aset Lainnya tersebut diatas per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 96.462.086,95,- dan Rp. 96.462.086,95,- dengan rincian sebagai berikut:

Saldo awal 2022 dan 2021	96.462.086,95		64.702.086,95
Penambahan 2022 dan 2021			
Belanja Modal	0,00		0,00
Reklasifikasi	0,00		31.760.000,00
Koreksi Tambah	0,00		0,00
Mutasi	0,00		0,00
Penerimaan Hibah	0,00		0,00
Utang Belanja	0,00		0,00
Jumlah Penambahan	0,00		31.760.000,00
Pengurangan 2022 dan 2021			
Penghapusan	-		-
Belanja modal tidak kapitalisasi	0,00		0,00
Koreksi kurang	0,00		0,00
Reklasifikasi	0,00		0,00
Mutasi	0,00		0,00
Realisasi Utang Belanja 2021	0,00		0,00
Pengurangan 2022 dan 2021	-		-
Jumlah Pengurangan	0,00		0,00
Saldo per 31 Desember 2022 dan 2021	96.462.086,95		96.462.086,95

Saldo akhir aset lainnya 2022 senilai RP. 96.462.086,95,- terdiri atas:

NO	NILAI (Rp)	JENIS ASET
1	66.760.000,00	Sepeda Motor
2	2.436.086,95	Alat Kantor Lainnya
3	6.490.000,00	Peralatan Video dan Film lain- lain
4	20.776.000,00	Alat Rumah Tangga lainnya
	96.462.086,95	

IV. KEWAJIBAN

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 4.278.100,-	Rp. 3.485.989,00 ,-

I. Kewajiban Jangka Pendek

a. Utang PFK

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 0,-	Rp. 0,-

Utang PFK per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah Rp. 0,00 dan Rp.0,00

b. Utang Beban

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 4.278.100,00	Rp. 3.485.989,00

Rincian Utang Beban Dinas Sosial Per - Jenis Rincian Belanja

NO	RINCIAN	Utang Beban Tahun 2022	Utang Beban Tahun 2021
		Barang dan Jasa	Barang dan Jasa
1	Utang Beban Listrik	0	943.389,00
2	Utang Beban Air	2.647.100,00	911.600,00

3	Utang Internet	Beban	1.631.000,00	1.631.000,00
4	Utang Pegawai	belanja	-	-
		Jumlah	4.278.100,00	3.485.989,00

II. Kewajiban Jangka Panjang

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 0,-	Rp. 0,-

a. Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri Per 31 Desember 2022 dan 2021 berjumlah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

b. Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang Lainnya Per 31 Desember 2022 dan 2021 berjumlah Rp. 0,00 dan Rp. 0,00.

III. EKUITAS

Tahun 2022	Tahun 2021
Rp. 3.172.296.976,75,-	Rp. 3.304.855.047,75,-

Ekuitas Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Barat atas nilai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp. 3.172.296.976,75,- dan Rp. 3.304.855.047,75,- Dimana nilai ekuitas TA 2022 berbeda dengan TA 2021 sesuai dengan

penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual tidak dirinci atas ekuitas dana lancar, investasi dan cadangan sebagaimana dijelaskan untuk neraca TA 2022.

BAB VI

PENUTUP

Dari beberapa uraian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan, yaitu :

Kinerja pendapatan tidak ada pada Dinas Sosial Kab. Pasaman Barat, di sisi belanja, diharapkan dapat terlaksana dengan efisien tanpa mengurangi kinerja yang diharapkan dari masing-masing program dan kegiatan

Laporan Keuangan Tahun 2022 yang mengacu pada Undang-Undang yang baru di bidang keuangan, dilaksanakan dengan menggunakan sistem informasi. Penggunaan sistem ini telah menggunakan double entry, sehingga masih membutuhkan pemahaman lebih baik dari segi akuntansi maupun teknologi informasi.

Hal ini menunjukkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat.

Simpang Empat, Januari 2023

